

Adab terhadap informasi digital sebagai kerangka pikir pendidikan Islam tentang etika penggunaan teknologi informasi

Wendi Zarman

Prodi Sistem Komputer, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia
wendi.zarman@email.unikom.ac.id

Abstract

Ethics towards digital information should be part of the current Islamic education curriculum. This is because information technology which is the basis of digital information is already widely used in society. Unfortunately, ethical concepts related to digital information are generally dominated by the Western worldview. Although many of these concepts are useful, they do not fully in accordance with the necessity of Muslims community since they have different worldview from the Western worldview. Therefore, Muslims need to formulate they own ethical concept towards digital information. The purpose of this research is to formulate adab as a framework for Islamic ethics towards digital information. The author has analyzed the concept of adab, especially based on the thoughts of Syed Muhammad Naquib al-Attas, and applied it to the problems above. As a result, adab towards digital information is a concept that cannot be separated from adab towards Allah, towards oneself and towards other human beings.

Keywords: *adab; Islamic education; ethics; digital information; information technology.*

Abstrak

Etika terhadap informasi digital sudah seharusnya menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Islam saat ini. Hal itu karena teknologi informasi yang menjadi basis informasi digital sudah digunakan secara luas di dalam masyarakat. Sayangnya, konsep-konsep etis terkait informasi digital umumnya didominasi oleh pandangan hidup Barat. Meski banyak dari konsep tersebut yang bermanfaat, namun konsep-konsep itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang memiliki worldview yang berbeda dengan worldview Barat. Oleh karena itu, umat Islam perlu merumuskan konsep etika terhadap informasi digital berdasarkan pandangannya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan adab sebagai kerangka pikir (framework) etika Islam terhadap informasi digital. Penulis telah menganalisis konsep adab, khususnya berdasarkan pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan menerapkannya pada persoalan di atas. Hasilnya, adab terhadap informasi digital ini merupakan konsep yang tidak dapat dilepaskan dari adab kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia.

Kata kunci: adab; pendidikan Islam; etika; informasi digital; teknologi informasi.

Diserahkan: 10-08-2023 **Disetujui:** 10-10-2023 **Dipublikasikan:** 18-10-2023

Kutipan: Zarman, W. (2023). Adab terhadap informasi digital sebagai kerangka pikir pendidikan Islam tentang etika penggunaan teknologi informasi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(5).
<https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i5.15028>

I. Pendahuluan

Teknologi informasi saat ini telah mampu menghadirkan ruang digital tempat manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Sebagaimana kehidupan nyata, hubungan di ruang digital ini perlu diatur oleh norma-norma tertentu agar hubungan tersebut benar-benar bermanfaat. Selain itu, norma-norma ini juga diperlukan untuk dapat meredam potensi terjadinya perselisihan dan tindakan zalim dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh karena itu pengkajian etika terhadap informasi digital, yaitu informasi yang disimpan, digunakan, diolah, dan didistribusikan melalui teknologi informasi, merupakan hal yang bukan saja penting tapi juga mendesak. Tujuannya agar kehadiran teknologi itu bukan saja memberikan banyak manfaat dalam menjawab berbagai persoalan tapi juga menekan dampak buruknya.

Makalah Richard Mason berjudul *Four Ethical Issues of the Information Age* (1986) merupakan salah satu karya terawal dan berpengaruh dalam membahas persoalan etika informasi digital. Di dalam makalah itu Mason mengajukan empat persoalan pokok etika informasi di dunia digital, yang ia singkat dengan PAPA. Pertama, *privacy* (P), yaitu tentang informasi apa saja yang dapat dibagikan seseorang kepada orang lain berikut jaminan keamanannya, serta informasi apa yang dapat disimpannya sebagai milik pribadi. Kedua, *accuracy* (A), yaitu tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap keaslian (*authenticity*) dan ketepatan (*accuracy*) informasi. Ketiga, *property* (P), yaitu tentang siapa yang memiliki dan menguasai informasi berikut salurannya. Keempat, *accessibility* (A), yaitu tentang informasi apa yang berhak diperoleh seseorang atau suatu organisasi, termasuk juga dalam kondisi apa hal itu dibolehkan, dan bagaimana pengamanannya (Mason, 1986).

Sejak terbitnya makalah itu, perbincangan masalah etika digital semakin mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Empat isu etika Mason itu juga sering menjadi rujukan dasar bagi para ilmuwan dalam membahas problem-problem etis di dunia digital. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi yang ada sekarang sudah sangat jauh meninggalkan teknologi komputer di masa Mason. Jumlah data digital juga telah meningkat secara eksponensial. Sementara itu, penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan manusia sudah demikian luas dan beragam. Keempat isu etika yang dilontarkan Mason tersebut belakangan dirasa tidak memadai lagi dalam memetakan isu etika di dunia teknologi informasi.

Young dkk. kemudian melengkapi empat isu etika Mason yang disebutnya sebagai BIG PAPA. BIG adalah akronim dari *Behaviour surveillance*, *Interpretation*, dan *Governance*. *Behaviour surveillance* berkaitan dengan bagaimana seorang memperoleh informasi yang lebih baik sebelum membuat keputusan untuk membagi data; juga bagaimana kebebasan individu tetap terpelihara sementara perilakunya terus menerus dipantau. *Interpretation* berkaitan dengan bagaimana menghindari pengembangan model yang gagal akibat data

yang salah atau tidak lengkap; bagaimana kemungkinan membuat kesimpulan yang salah diminimalkan; dan bagaimana mendidik orang mampu mengenali analisis yang buruk. Adapun *governance* berkaitan dengan pengawasan terhadap berbagai tantangan etis yang terkait dengan *big data* dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi para pengawas itu (Young et al., 2020).

Mencermati perkembangan etika informasi digital yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya teori-teori yang mengemuka didominasi oleh sudut pandang Barat sekuler. Tidak dinafikan bahwa banyak di antara konsep-konsep etika tersebut yang bermanfaat. Meski demikian, konsep-konsep ini tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. Umat Islam memiliki *worldview* sendiri dalam memandang dirinya dan kehidupan yang dalam beberapa hal berbeda dengan pandangan hidup sekuler. Di dalam Islam, persoalan etika bukan hanya terbatas pada keharmonisan hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi juga terkait dengan kedudukan manusia sebagai hamba Tuhan. Penerapan etika juga bukan sekedar demi ketenteraman dan kedamaian hidup manusia melainkan juga berkaitan penunaian misi hidup manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi.

Umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, perlu untuk merumuskan sendiri konsep etika terhadap informasi digital agar dapat diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Islam. Tujuannya agar konsep ini dapat diimplementasikan ke dalam Pendidikan Islam. Hal ini sangatlah penting mengingat teknologi ini telah sedemikian luas penggunaannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 78%. (*Survei Internet APJII, 2023*) Dalam survei yang sama disebutkan jumlah pengguna internet dari kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 98,9%. Data ini semakin menegaskan pentingnya pendidikan mengenai etika penggunaan teknologi informasi agar para pelajar dan mahasiswa tidak cuma terampil menggunakan teknologi tersebut tapi juga mampu memanfaatkannya secara beradab.

Di kalangan ilmuwan Muslim terdapat sejumlah upaya untuk menyusun konsep-konsep filosofis berkenaan dengan informasi di dunia digital. Upaya ini telah dilakukan di antaranya oleh Abdul Kadar Muhammad Masum dkk. Dalam artikelnya, "*Information Technology (IT) Ethics in the Light of Islam*" dikemukakan prinsip Islam mengenai etika teknologi informasi dan diusulkan beberapa prinsip etika teknologi informasi (Masum et al., 2015). Dalam artikel ini juga dikemukakan beberapa tantangan dalam isu etika digital yang secara umum tidak berbeda jauh dengan yang telah dikemukakan oleh Mason. Meski demikian, isi artikel ini lebih menitikberatkan kepada etika teknologi informasi bagi para profesional, sementara teknologi informasi sudah menjangkau semua golongan. Dalam artikelnya "*Ethical Issues in Computer use: A Study from Islamic*

Perspective”, Abdul Kadar juga telah memaparkan beberapa isu dalam etika teknologi informasi menurut pandangan Islam (Masum, 2013).

Mohd Sani Badron mengulas persoalan informasi dan teknologi informasi dalam pemaparan yang lebih filosofis di dalam makalahnya *Putting Information on Islām Online, Some Lesson from Its Worldview* (Badron, 2010). Di dalam makalahnya itu, Badron mengulas masalah piramida pengetahuan dan menunjukkan perbedaan antara informasi (*information*), ilmu pengetahuan (*science*), pemahaman (*understanding*), dan hikmah (*wisdom*). Ia juga menekankan pentingnya adab yang berdasarkan pandangan hidup Islam (*worldview of Islam*) dalam mengelola informasi untuk memperoleh pengetahuan yang benar di masa ledakan informasi saat ini. Meski demikian, uraian yang dikemukakan masih dapat dikembangkan dengan lebih sistematis lagi sehingga dapat dijadikan pedoman umat Islam dalam berhadapan dengan informasi dan teknologi informasi.

Sebagaimana diketahui, dunia pendidikan sangat berkait erat dengan persoalan-persoalan etika, karena salah satu tujuan utama Pendidikan Islam adalah membentuk akhlak dan perilaku yang baik dan luhur. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka pikir (*framework*) etika Islam dalam pemanfaatan informasi digital yang dapat diterapkan dalam kurikulum Pendidikan Islam. Di dalam penelitian ini, penulis menjadikan *adab* sebagai kerangka pikir etika tersebut. Adab adalah konsep etika yang digali dari Alquran dan Hadits yang kemudian berkembang dalam tradisi pendidikan di dunia Islam. Dalam tulisan ini, penulis akan menjadikan filosofi adab yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Syed Naquib al-Attas yang didefinisikannya sebagai *the right action*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literature research*)—sehingga tidak ada lokasi penelitian yang spesifik—dengan merujuk pada sumber-sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Sumber pustaka yang digunakan ada dua jenis. Pertama, sumber dari tradisi Islam seperti Alquran, Hadits, dan pemikiran ulama mengenai adab, utamanya karya-karya Syed Muhammad Naquib al-Attas seperti *Islam and Secularism* (al-Attas, 1993), *Filsafat dan Praktik Pendidikan Syed Muhammad Naquib al-Attas* (Wan Daud, 2003), dan *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi* (Ardiansyah, 2020). Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah tokoh besar pemikir Muslim masa kini yang konsisten menyuarakan bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam saat ini adalah kerusakan ilmu dan hilangnya adab. Karena itu, upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam harus dititikberatkan pada kedua hal tersebut. Kedua, sumber pemikiran yang berkaitan dengan filosofi atau etika teknologi informasi, di antaranya *Four Ethical Issues of the Information Age* (Mason, 1986), *The Handbook of Information and Computer Ethics* dan *Teknologi* (Himma, dkk, 2008)

Informasi dan Perubahan Sosial (Pialang, 2012). Karya-karya ini memberikan gambaran tentang isu-isu dasar terkait masalah etika terhadap informasi digital.

Konsep-konsep yang bersumber dari tradisi Islam akan digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kerangka pikir etika terhadap informasi digital menurut pandangan hidup Islam. Hasil analisis kemudian dijabarkan dalam pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan konsep adab terhadap informasi digital, dalam pengertian bagaimana pandangan dan sikap seorang Muslim seharusnya di dalam menyimpan, mengolah, menggunakan, dan mendistribusikan informasi digital.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Media Digital dan Problem Etikanya

Hampir semua aktivitas manusia di masa kini merupakan aktivitas yang digerakkan oleh informasi. Perdagangan, keuangan, kesehatan, pendidikan, pemberitaan, pertanian, keamanan, transportasi, pemerintahan, sampai dengan hiburan akan terhambat bahkan lumpuh jika tidak ditopang oleh informasi yang memadai. Dengan meningkatnya jumlah manusia dan bertambah besarnya skala aktivitasnya itu, kebutuhan terhadap informasi yang lengkap (*complete*), terkini (*up to date*), akurat (*accurate*), aman (*secure*), serta mudah diperoleh (*accessible*) menjadi semakin penting. Situasi ini kemudian memberi jalan bagi semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai sarana penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian informasi.

Di antara berbagai produk teknologi informasi, media digital merupakan produk yang paling menonjol perannya dalam pengelolaan informasi. Melalui media tersebut, manusia dapat menyimpan, mengolah, mengakses, menggunakan, hingga mendistribusikan teks, gambar, suara, atau gabungan dari ketiganya (multimedia) dalam format digital. Meski terbilang baru, media ini kini telah menjadi media yang paling kuat perannya dalam penyebaran informasi di seluruh dunia. Hal ini berkat adanya jaringan global internet dalam mendistribusikan data secara *many to many* dengan jangkauan yang luas.

Keberadaan media digital seperti email, media sosial, *Website*, blog, gim *Online*, *ebook*, *video conferencing platform* (Zoom, GMeet, Webex, dan sejenisnya) serta beragam aplikasi berbasis internet menunjukkan media-media ini telah siap menggantikan peran media informasi tradisional seperti surat, koran, buku, majalah, telepon, radio, dan televisi. Berlakunya wabah Covid-19 dalam kurun 2020-2023 bahkan telah semakin mengukuhkan peranan media digital dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi manusia.

Penggunaan media digital ini telah menciptakan pengalaman hidup baru bagi para penggunanya. Di samping dunia nyata yang materialistik, teknologi informasi menghadirkan sebuah dunia tiruan (artifisial) yang lazim dikenal sebagai ruang siber

(*cyberspace*). Banyak pengalaman dan aktivitas manusia yang dilakukan di dunia nyata yang kini telah dapat ditransformasikan ke dalam ruang siber. Hal ini berkat adanya kemampuan teknologi ini dalam menciptakan tiruan kehidupan nyata ke dalam citra digital. Sebagai contoh, ketika seseorang berbelanja di toko Online, maka barang-barang jualan tidak ditampilkan melalui benda aslinya, tapi diwakili oleh citra digital berupa teks, foto atau video. Demikian juga, eksistensi manusia di dunia digital tidak lagi direpresentasikan oleh keberadaan fisiknya, melainkan oleh teks yang bertuliskan namanya, atau foto wajahnya, atau gambar *avatar* sebagai simbol dirinya.

Menurut Pialang, keberadaan ruang siber ini memiliki dampak terhadap diri individu, antar individu, dan komunitas (Pialang, 2012). Di tingkat di individu, setiap orang dapat setiap saat menciptakan identitas dirinya di ruang siber sesuai dengan keinginannya yang tidak mesti sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam sebuah ungkapan kelak dikatakan, "*In the internet, no body knows that you are a dog.*" Hal ini mengakibatkan konsep identitas di dunia nyata yang bersifat tunggal dan permanen tidak lagi berlaku. Dampaknya, pemalsuan identitas, termasuk juga penyembunyian identitas (*anonimity*), menjadi hal yang lumrah di ruang siber. Identitas yang dipalsukan atau disamarkan ini menyebabkan hubungan antar individu di ruang siber menjadi lebih setara karena satu pihak tidak dapat mempengaruhi atau dipengaruhi pihak lain (Himma & Tavani, 2008). Hal ini mempersempit peluang timbulnya tekanan, pemaksaan, serta dominasi suatu pihak terhadap pihak lain. Dengan demikian, hubungan antar individu di dalam ruang siber cenderung lebih demokratis dan terbuka.

Penyembunyian identitas juga memberi rasa aman bagi para pengguna internet. Menyembunyikan identitas saat dikelilingi orang-orang yang asing merupakan cara alamiah manusia dalam melindungi dirinya dari potensi ancaman pihak lain. Hal ini juga berlaku di ruang Online. Namun, di sisi lain, situasi semacam ini juga membuka peluang terjadinya rekayasa, penipuan, dan pemalsuan informasi. Sementara itu, di tingkat komunitas, ruang siber yang tidak memiliki batasan teritorial yang kongkret menyebabkan sulitnya menciptakan kepemimpinan yang efektif yang mampu mengatur dan mengontrol anggota-anggotanya. Akibatnya, ruang siber menciptakan sistem sosial demokratis yang radikal. Setiap orang dapat bertindak semaunya tanpa terikat aturan. Penyamaran identitas tak ubahnya sebuah senjata untuk membela diri yang sekaligus dapat mencelakakan orang lain (Sardá et al., 2019).

Jika dilihat kembali empat persoalan dasar etika teknologi informasi Mason (*privacy, accuracy, property, dan accesibility*), maka dapat terlihat bahwa semua problem ini berkaitan erat dengan ketidakjelasan identitas para pengguna internet. Ketika identitas tidak jelas, kontrol sosial cenderung tidak berjalan dan penegakan nilai-nilai etis menjadi sulit diwujudkan. Beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dan lainnya mengatasi hal tersebut dengan cara memberlakukan Standar Komunitas

(*Community Standard*), Pedoman Komunitas (*Community Guidelines*) atau sejenisnya yang memuat peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan media sosial terkait. Agar standar ini dipatuhi secara efektif, pelanggarnya diancam dengan hukuman tertentu. Misalnya, tidak bisa mengakses media sosial tersebut, baik sementara atau permanen. Salah satu contoh terkenal mengenai hal ini adalah ketika Twitter memblokir secara permanen akun mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Januari 2021 karena cuitannya di media tersebut berpotensi mendorong terjadinya kekerasan (*incitement of violence*).

Meskipun pemberlakuan hukuman dapat memaksa sebagian pengguna untuk memenuhi standar etika tertentu, namun efektivitasnya tetaplah tidak sebaik sistem sosial yang berlaku di dunia nyata. Penerapan aturan guna mendorong berlakunya nilai-nilai etis lebih sulit ditegakkan di ruang siber dibandingkan di dunia nyata. Meskipun pengelola komunitas di dunia siber terus melakukan inovasi teknologi dan regulasi untuk memastikan pengguna internet memenuhi peraturan dan standar etika tertentu, namun upaya tersebut masih menghadapi tantangan untuk bisa diterapkan secara efektif seperti di dunia nyata. Oleh karena itu, terwujudnya nilai-nilai etis di ruang siber sangat ditentukan oleh individu pengguna itu sendiri. Dari sudut ini, adab, sebagai sebuah upaya pendidikan dan pendisiplinan diri bagi umat Islam sebagai pengguna teknologi informasi menjadi amat relevan untuk dikedepankan.

B. Adab sebagai Konsep Etika Islam

Kata adab berasal dari bahasa Arab yang pada mulanya bermakna undangan kepada sebuah jamuan yang bermartabat, misalnya jamuan yang diadakan oleh seorang raja atau bangsawan yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Seseorang yang diundang ke dalam sebuah jamuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kemuliaan yang membuatnya berhak menghadiri undangan tersebut. Namun, hal itu tidaklah cukup, sebab dia juga harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas sesuai dengan kemuliaan jamuan tersebut. Orang-orang Arab agaknya memandang kehidupan dunia sebagai sebuah kemuliaan yang harus dijalani dengan cara-cara yang terhormat sebagaimana yang direfleksikan dari kata adab tersebut.

Di masa pra-Islam, keterpujian sebuah perbuatan atau kebiasaan biasanya didasarkan pada nilai-nilai kesukuan dan realitas sosial masyarakat Arab pada saat itu. Setelah Islam datang di abad ke-7 Masehi dan mengubah cara pandang (*worldview*) masyarakat Arab secara revolusioner, adab tetap menjadi istilah penting dengan makna dasar yang sama dengan makna asalnya, yaitu perbuatan dan tingkah laku yang terpuji. Hanya saja, keterpujian sikap atau perbuatan itu tidak lagi hanya berdasarkan pada konvensi sosial masyarakat setempat, tetapi juga merujuk pada ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan kata lain, kedatangan Islam telah mengubah makna adab dari sekedar persoalan sosial menjadi persoalan keagamaan. (Ardiansyah, 2020)

Kata adab sendiri memang tidak disebutkan di dalam Alquran. Namun, perintah Allah di dalam Alquran surat al-Tahrim ayat ke-6 agar setiap Muslim menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari siksa api neraka ditafsirkan oleh para mufasir sebagai perintah untuk menanamkan adab dalam pengertian mendidik diri sendiri dan anggota keluarga lainnya untuk taat kepada Allah (Zuhaili, 2014). Pembahasan mengenai adab sendiri lebih banyak ditemukan di dalam berbagai Hadits Nabi Muhammad saw. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut,

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدّب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع أخرجه الترمذي

Dari Jabir bin Samurah ra, Rasulullah saw. bersabda, 'Pendidikan seseorang pada anaknya lebih baik daripada sedekah satu sha.' (HR. At-Tirmidzi)

عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحل والد ولدا خيرا له من أدب حسن

Dari Abu Ayyub bin Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada suatu pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik." (HR. At-Tirmidzi)

عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم رواه ابن ماجه

Dari Abdullah bin Abbas ra, Rasulullah saw. bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka," (HR. Ibnu Majah)

Hadits-hadits tersebut, dan juga hadits-hadits lainnya, kemudian menginspirasi umat Islam pada umumnya sehingga adab, di samping akhlak, menjadi sebuah istilah yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan seorang Muslim. Banyak ulama yang mengarang buku tentang pendidikan dan tingkah laku yang baik dengan adab istilahnya seperti *Adâbul Mufrat* (Imam Bukhari), *al-Adâb fi-al-Dîn* (Imam al-Ghazali) *Ta'lim Mut'allim* (Imam Zarnuji), *Adâb al-Dunyâ wa al-Dîn* (al-Mawardi), *al-Tibyân fi Adâb Hamalat al-Qurân* (al-Nawawi), dan masih banyak lagi.

Jurjani mendefinisikan adab sebagai pengetahuan atau apa pun yang memelihara manusia dari segala bentuk kesalahan (al-Jurjani, tt). Definisi ini sejalan dengan definisi ringkas yang dikemukakan Al-Attas, yaitu bahwa adab adalah tindakan yang benar (*right action*). Seseorang dikatakan bertindak benar jika ia mampu menempatkan dan memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan tempat dan kedudukannya yang benar. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa segala realitas—Tuhan, manusia, alam, dan segala hal yang ada, baik yang berwujud material maupun bukan material—memiliki tempat dan kedudukannya masing-masing. Ketika seseorang telah mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai, berarti ia telah mampu menegakkan keadilan.

Dalam perspektif ini, adab merupakan perwujudan dari sifat dan perilaku adil itu sendiri. Untuk bisa mengetahui tempat yang benar itu, seseorang mestilah memiliki ilmu dan hikmah serta mampu mengamalkan keduanya. Kemampuan mengamalkan ilmu dan hikmah itu bukanlah sesuatu yang muncul seketika, melainkan diperoleh secara bertahap melalui latihan atau pendidikan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kedisiplinan. Itu sebabnya, berdasarkan pengertian ini, adab berkaitan erat dengan pendidikan dan pendisiplinan diri.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, Al-Attas mendefinisikan adab sebagai berikut.

Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap realitas bahwasanya ilmu dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hierarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi fisik, intelektual, dan spiritualnya. (Daud, 2003)

Yang dimaksud dengan pengenalan di atas adalah pengetahuan mengenai letak dan kedudukan yang benar dari setiap realitas. Realitas yang dimaksud di sini meliputi Tuhan, ilmu, manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda baik berupa benda alamiah maupun bukan alamiah (benda yang telah direkayasa oleh tangan manusia, termasuk teknologi), serta realitas non-fisik lainnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan letak dan kedudukan (hierarki) di sini bukanlah dalam pengertian spasial (ruang), tapi intelektual. Letak dan kedudukan itu bukanlah sesuatu yang ditetapkan oleh manusia, melainkan oleh Allah karena Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang diwahyukan tidak lain merupakan pengajaran dari Tuhan kepada manusia mengenai tempat dan kedudukan yang benar dari segala sesuatu. Oleh karena itu syariat Islam menjadi pedoman penting dalam mewujudkan perilaku beradab tersebut. Adapun yang dimaksud dengan pengakuan di sini adalah pengamalan dan aktualisasi dari pengetahuan yang telah diketahui itu. Dengan kata lain, pengenalan itu adalah ilmu, sedangkan pengakuan adalah amal yang sejalan dengan ilmu tersebut.

C. Adab terhadap Informasi Digital

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, konsep adab terhadap informasi digital tidak dapat dipisahkan dari adab seseorang terhadap realitas lain yang juga dihadapinya. Oleh karena itu, adab terhadap informasi dapat dirumuskan dalam kaitannya dengan empat konsep adab, yaitu adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada sesama manusia, dan adab kepada informasi. Dalam hal ini adab kepada Allah merupakan asas yang paling mendasar, sebab penunaian setiap adab tersebut pada hakikatnya juga merupakan penunaian adab kepada Allah juga.

1. Adab kepada Allah

Beradab kepada Allah berarti mengenal dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta, sedangkan manusia dan seluruh alam ini adalah makhluknya. Lebih dari itu, Allah bukan saja telah menciptakan manusia dari ketiadaan, tetapi juga secara

aktif terus menerus memelihara keberadaan dirinya. Semua itu menunjukkan kebaikan Allah yang tidak terhingga kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 18,

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan jika Kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya Kamu tidak akan sanggup menghitungnya.

Kenyataan bahwa seluruh kehidupan manusia adalah kebaikan dari Allah telah menempatkan manusia setiap saat senantiasa dalam keadaan berhutang kepada-Nya (al-Attas, 1993). Situasi keberhutangan tersebut secara etis menuntut manusia agar mematuhi Allah dengan menjalankan agama-Nya sebagai perwujudan syukur manusia atas segala kebaikan yang telah diberikan Tuhan. Kepatuhan itu ditunjukkan dengan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk menjalani seluruh kehidupan yang telah diberikan kepadanya dengan cara-cara yang diridai Allah.

Di dalam Islam, setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk taat dan mematuhi perintah Allah pada hakikatnya adalah ibadah (Said, 2017). Ibadah sendiri merupakan tujuan penciptaan manusia sebagaimana ditegaskan oleh Alquran, dalam surat al-Dzâriyât [51] ayat 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.

Lebih dari itu, kesediaan untuk beribadah atau mengabdikan kepada Allah ini bukan saja merupakan sebuah tuntutan atas keberhutangan manusia, tapi juga sudah menjadi janji (*covenant*) yang telah diikrarkan manusia di hari *Alastu*. Pada waktu itu, manusia yang masih dalam wujud ruh telah berikrar dengan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan (*Rabb*) mereka yang berarti mereka berjanji akan taat dan patuh terhadap semua perintah-Nya.

Dengan demikian, pengamalan agama di dalam kehidupan manusia pada dasarnya merupakan perwujudan dari tiga misi hidupnya, yaitu: (1) mengungkapkan rasa syukur manusia kepada Allah; (2) merealisasikan tujuan penciptaan manusia; dan (3) memenuhi janji yang telah diikrarkan manusia di alam *Alastu*. Ketiga misi hidup tersebut senantiasa melekat dalam diri seorang Muslim, termasuk saat ia menggunakan teknologi informasi. Sebab, konsep kehidupan dalam Islam bersifat integral yang tidak memisahkan antara urusan dunia dengan akhirat. Setiap perbuatan manusia di dunia selalu memiliki implikasi terhadap nasibnya di akhirat, terlepas apakah perbuatan itu diniatkan untuk duniawi saja atau tidak. Itu berarti seorang Muslim yang beradab akan menjadikan setiap perbuatannya di dunia, termasuk dalam hal ini ketika ia menggunakan teknologi atau

berhadapan dengan informasi digital, sebagai tindakan yang menyatu (integral) dengan upayanya mewujudkan ketiga misi kehidupan tersebut.

2. Adab kepada Diri Sendiri

Beradab kepada diri sendiri berarti mengenal dan mengakui bahwa diri sendiri itu tercipta dalam dua unsur, yaitu unsur raga dan jiwa. Dengan demikian adab terhadap diri sendiri juga berarti bahwa seseorang harus mampu bertindak yang benar dalam konteks menjaga kemuliaan dirinya dan mempertahankan eksistensinya dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, baik kerugian secara raga maupun secara jiwa, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Di antara keduanya, jiwa merupakan unsur yang paling utama sebab ia merupakan pengendali perilaku dan tindak tanduk manusia. Karena itu, dalam perspektif Islam, nilai perbuatan manusia itu utamanya bukan pada tindakan lahiriahnya, tapi yang lebih penting lagi adalah pada apa yang ada di dalam jiwanya.

Seorang yang beradab pada diri sendiri berarti menyadari bahwa jiwanya itu juga terbagi lagi ke dalam dua unsur, yaitu jiwa rasional dan jiwa hewani. Jiwa rasional—yaitu, akal dan kalbu—adalah jiwa yang cenderung kepada hal yang baik dan diridai Tuhan karena kemampuannya untuk menyerap ilmu pengetahuan yang benar. Imam al-Ghazali menggambarkan jiwa rasional ini ibarat seorang perdana menteri kepercayaan raja yang mengerti bagaimana cara mengatur kerajaan dengan bijaksana. Adapun jiwa hewani—yaitu amarah dan hawa nafsu—adalah jiwa yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dari kemusnahan dan mempertahankannya dari ancaman yang berasal dari luar. Akan tetapi, jiwa hewani ini memiliki tabiat buruk yaitu cenderung melampaui batas yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jiwa hewani ini harus dididik agar selalu di bawah kendali jiwa rasional agar jalan hidup manusia tidak melenceng dari tujuan sebenarnya. Dengan demikian, orang yang beradab pada diri sendiri adalah orang yang dirinya dikuasai oleh jiwa rasionalnya, dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh jiwa hewannya.

Pandangan hidup Barat-Sekuler amat memuja kebebasan individu. John Locke, filosof besar Inggris yang menjadi rujukan ajaran liberalisme, mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak atas dirinya yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun, termasuk agama dan negara. Kehadiran negara bukan untuk membatasi manusia, tapi justru untuk menjamin terlaksananya hak-hak individu (Batubara et al., 2021). Apa pun yang diperbuat seseorang terhadap dirinya adalah urusan pribadinya karena manusia adalah makhluk yang berakal. Oleh karena itu, manusia harus dibebaskan bertindak sesuai keinginannya. Sepanjang tidak merugikan orang lain atau melanggar hak orang lain atau ketertiban umum, maka perbuatan itu tidak perlu dipermasalahkan. Misalnya, tidak ada masalah jika seseorang menenggak minuman keras hingga mabuk berat meskipun hal itu dapat merusak kesehatannya sepanjang ia tidak menyetir kendaraan atau tidak membuat onar di tengah masyarakat. Dalam perspektif ini, penggunaan teknologi informasi untuk hal seperti mengakses konten pornografi, memajang foto diri sendiri dalam pose

seronok, membuat konten di media sosial yang provokatif agar viral, menghabiskan uang dalam perjudian Online, atau bermain *game* sepanjang hari tidak dianggap sebagai persoalan etika yang penting sepanjang dampak buruknya tidak menimpa orang lain.

Ditinjau dari perspektif adab, tindakan semacam contoh-contoh di atas merupakan perbuatan yang tidak beradab. Di dalam Islam, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa jiwa dan raganya itu adalah miliknya sendiri, melainkan milik Allah. Setiap diri adalah amanah Allah yang terikat perjanjian dengan-Nya yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap waktu yang dilalui adalah amat berharga, dan mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian yang tidak dapat diganti. Inilah yang diingatkan Tuhan dalam Alquran surat al-'Ashr 1-3,

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih dan yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.

Dunia digital menawarkan berbagai kegiatan melalaikan dan maksiat dengan biaya amat murah dan tanpa upaya yang berarti. Meski demikian, dunia tersebut juga membuka kesempatan untuknya menambah ilmu dan melakukan amal kebaikan lainnya. Sementara itu, gawai yang bisa mengantarkannya ke dunia tersebut sepanjang waktu berada di dalam genggamannya. Seorang yang beradab akan selalu mempertimbangkan waktu yang telah digunakannya bersama gawai tersebut. Ini menjadi tantangan bagi setiap pengguna untuk menilai sejauh mana penggunaan teknologi informasi berdampak terhadap dirinya secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Orang yang beradab akan membatasi penggunaan teknologi itu pada hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang sia-sia apalagi jika sampai mendatangkan dosa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ. [حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا]

Dari Abu Hurairah ra. dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Di antara (tanda) baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermakna (bermanfaat) bagi dirinya."

3. Adab kepada Sesama Manusia

Seorang yang beradab kepada sesama manusia berarti mengenal dan mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sehingga ia harus menunjukkan sikap-sikap yang baik kepada orang lain seperti rendah hati, hormat, dan peduli kepada siapa pun tanpa memandang agama, ras, suku, dan status sosial. Seorang yang beradab juga akan bertindak adil dan tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana yang

sudah diatur oleh syariat Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, pandangan Islam banyak yang beririsan dengan konsep-konsep Etika Barat Modern. Dalam perspektif adab, empat masalah etika yang disampaikan Mason (*privacy, accuracy, property, accessibility*) merupakan hal yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam detail-detail penjabarannya.

Sebagai contoh, dalam hal privasi. Privasi berkaitan dengan dua hal. Pertama, hak seseorang untuk merahasiakan data atau informasi pribadinya. Kedua, kewajiban seseorang untuk tidak menyebarkan data pribadi orang lain, kecuali memperoleh izin dari pemiliknya. Islam mengakui bahwa ada informasi yang sifatnya privasi yang tidak boleh diketahui atau diakses oleh pihak lain. Setiap orang berhak merahasiakan data pribadinya seperti data kependudukan, kesehatan, atau keuangannya. Orang lain tidak berhak mengakses data tersebut tanpa izin pemiliknya, apalagi bila hal itu dilakukan dengan cara menerobos sistem keamanan komputer. Hal ini tak ubahnya masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Namun demikian, ada juga data pribadi yang pribadi dalam pandangan Islam, tetapi tidak dianggap pribadi dalam pandangan Etika Barat Modern. Misalnya, di dalam Islam, mengakses foto atau film cabul seorang artis merupakan perbuatan yang tidak beradab, meskipun diizinkan oleh artis bersangkutan. Sebaliknya, perbuatan itu dalam pandangan Barat-Sekuler tidak termasuk ke dalam pelanggaran etika.

Hal-hal yang menyangkut akhlak yang baik dalam pergaulan antar manusia juga merupakan bagian dari perwujudan adab kepada sesama manusia. Seseorang yang beradab terhadap orang lain berarti menyadari bahwa kezaliman yang dilakukan pada orang lain akan berdampak buruk juga pada dirinya sendiri. Karena itu, ia akan berlaku adil dan menjaga dirinya untuk tidak melanggar hak orang lain. Karena dunia digital merupakan dunia nyata yang ditransformasikan ke dalam wujud digital, maka etika yang berlaku di dalamnya juga relatif sama. Dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 mengenai "Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial" dapat memberikan pedoman bagi umat dalam bermuamalah di media sosial. Sebagaimana diketahui, media sosial belakangan ini telah berkembang menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak bermutu dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti *hoax*, *fitnah*, *ghibah*, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, informasi palsu, dan hal tercela lainnya. Kehadiran fatwa MUI ini dapat melengkapi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No. 11/2008. Meskipun terbatas pada media sosial, fatwa tersebut tetap relevan diterapkan dalam semua kanal informasi digital. Demikian juga pelanggaran terhadap hukum positif apalagi yang mengarah kepada kriminalitas seperti pelanggaran hak cipta, penjiplakan (plagiasi), ujaran kebencian, penipuan, pencurian data, pornografi, dan lainnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan adab.

4. Adab terhadap Informasi Digital

Beradab kepada informasi artinya mengenal dan mengakui bahwa informasi itu ada yang pasti benar, mungkin benar, dan mustahil benar. Seorang yang beradab tahu bagaimana menyikapi setiap informasi yang datang. Dalam kitab Aqidah An-Nasafi disebutkan bahwa ditinjau dari sumbernya, informasi (*khabar*) sebagai sebuah berita yang pasti benar adanya itu dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, informasi dari seorang Nabi yang diperkuat oleh mukjizat. Dalam hal ini, Alquran adalah wahyu sekaligus mukjizat itu sendiri. Sebagai informasi yang berasal dari otoritas kebenaran, informasi yang terkandung di dalam Alquran merupakan informasi yang pasti benar adanya. Kedua, informasi yang mutawatir, yaitu informasi yang diriwayatkan kepada atau dilaporkan oleh banyak orang yang mustahil mereka semua bersekongkol untuk berdusta. Misalnya, informasi tentang keberadaan raja-raja yang tercatat dalam sejarah dan sampai beritanya ke masa kini. Meskipun masa hidup raja-raja ini ribuan tahun jaraknya dengan masa sekarang, namun banyaknya sumber laporan yang menyebutkan keberadaan keduanya memastikan kebenaran informasi tentang keberadaan para raja tersebut. Adapun berita yang tidak termasuk ke dalam kedua jenis berita di atas, maka kebenaran beritanya termasuk dalam kategori mungkin. (al-Attas, 1988)

Akan tetapi, perlu digarisbawahi di sini bahwa meskipun validitas berita dari Nabi dan mutawatir di atas bersifat pasti benar adanya tanpa ada sedikit pun keraguan, itu bukan berarti setiap pemaknaan atau penafsiran terhadap informasi tersebut juga pasti benar. Sebagai contoh, Alquran surat an-Nisâ' ayat 34 secara tekstual menyebutkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Meskipun ayat ini sah secara epistemologis karena merupakan wahyu Allah, namun maknanya tetap harus merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif. Ayat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran bagi penafsiran yang menyebutkan bahwa Islam merendahkan kedudukan kaum perempuan. Menafsirkan Alquran merupakan sebuah aktivitas intelektual yang tidak mudah yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, kecuali mereka yang memang menekuni ilmu ini secara sungguh-sungguh selama bertahun-tahun. Ada banyak kitab yang dikarang oleh para ulama guna menjelaskan makna dari ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam.

Dalam konteks adab terhadap informasi di media digital, seorang Muslim perlu memiliki literasi informasi yang memadai untuk menilai mana informasi yang pasti benar, mungkin benar, dan mustahil benar. Saat ini, misinformasi (penyebaran informasi yang keliru tanpa sengaja) dan disinformasi (penyebaran informasi yang keliru dengan sengaja demi keuntungan ekonomi atau politik) merupakan hal yang amat lumrah ditemukan di ruang siber. Seorang Muslim harus mampu bersikap kritis dan selektif terhadap informasi yang diterimanya. Selain itu, di dunia yang dibanjiri informasi seseorang harus mengetahui kebutuhan informasinya sendiri agar tidak menjadi korban dari banjir informasi (*information overload*).

Kondisi ini menuntut seorang muslim untuk—di samping memahami prinsip-prinsip dasar pengenalan informasi yang benar—mempunyai pengetahuan teoretis dan keterampilan teknis terkait teknologi informasi guna memastikan kebenaran dan kebergunaan suatu informasi. Bagi orang masa kini yang banyak berinteraksi dengan dunia digital, ilmu-ilmu mengenai teknologi informasi yang dapat menyelamatkan seseorang dari berita yang keliru merupakan bagian dari ilmu *fardu 'ain*.

IV. Kesimpulan

Etika terhadap informasi merupakan hal yang penting bagi masyarakat mengingat peranannya yang luas di dalam kehidupan. Oleh karena itu kurikulum Pendidikan Islam harus menjadikan hal ini sebagian bagian dari kurikulum pendidikannya. Sebagian besar konsep di dunia teknologi informasi dirumuskan berdasarkan sudut pandang Barat yang mengesampingkan agama sebagai pedomannya. Sementara itu, umat Islam membutuhkan konsep etika terhadap informasi di dunia digital yang sejalan pandangan hidup (*worldview*) mereka. Di dalam artikel ini penulis menjabarkan konsep adab sebagai kerangka pikir (*framework*) etika di dalam Islam dalam menyimpan, mengolah, menggunakan, dan mendistribusikan informasi. Adab adalah disiplin untuk bertindak dengan benar sesuai dengan ilmu dan hikmah. Ini menyiratkan bahwa perilaku etis bukan datang dari luar tapi timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang dibentuk dari penunaian adab terhadap empat hal. Pertama, karena adab kepada Allah yang timbul karena keberhutangan seseorang kepada Tuhan yang telah memberinya banyak kebaikan. Kedua, adab kepada diri sendiri karena kesadaran bahwa dirinya harus dijaga dari kerugian, baik di dunia dan akhirat. Ketiga, adab kepada orang lain karena berbuat zalim kepada orang lain akan membawa kerugian kepada diri sendiri. Keempat, adab terhadap informasi itu sendiri karena untuk bertindak benar terhadap informasi di dunia digital seseorang harus memahami seluk beluk dunia digital itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap Universitas Komputer Indonesia (Unikom) yang telah mendukung penelitian ini melalui Hibah Penelitian Internal Unikom 2022/2023 sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian yang sederhana ini bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait.

Daftar Pustaka

- al-Attas, S. M. N. (1988). *The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the 'Aqaid of al-Nasafi*. University of Malaya.
- al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.
- al-Jurjani, A. bin M. (tt). *Kitab al-Ta'rifat*. Daarul Kutub al-Ilmiyyah.
- Ardiansyah, M. (2020). *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Aplikasinya di*

- Perguruan Tinggi*. Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.
- Badron, M. S. (2010). Putting Informations On Islam Online: Some Lessons From Its Worldview. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 3. <https://tafhim.ikim.gov.my/index.php/tafhim/article/view/77>
- Batubara, U. N., Siregar, R., & Siregar, N. (2021). Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan. *Jurnal Education And Development*, 9(4), 485–491. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3189>
- Daud, W. M. W. (2003). *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas = The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Universitas Indonesia Library; Mizan Pustaka. <https://lib.ui.ac.id>
- Himma, K. E., & Tavani, H. T. (Eds.). (2008). *The Handbook of Information and Computer Ethics*. Wiley.
- Mason, R. O. (1986). Four Ethical Issues of the Information Age. *MIS Quarterly*, 10(1), 5–12. <https://doi.org/10.2307/248873>
- Masum, A. K. M. (2013). *Ethical Issues in Computer use: A Study from Islamic Perspective*.
- Masum, A. K. M., Ullah, M. C., & Azad, M. A. K. (2015). Information Technology (IT) Ethics in the Light of Islam. *IIUC Studies*, 9, 243–260. <https://doi.org/10.3329/iiucs.v9i0.24030>
- Pialang, Y. A. (2012). Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sositologi*, 11, 143–155.
- Said, S. (2017). Wawasan Alquran Tentang Ibadah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 43–54. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.424>
- Sardá, T., Natale, S., Sotirakopoulos, N., & Monaghan, M. (2019). Understanding online anonymity. *Media, Culture & Society*, 41(4), 557–564. <https://doi.org/10.1177/0163443719842074>
- Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023*. (2023). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/survei/2023>
- Young, J., Smith, T., & Zheng, S. (2020). *Call Me BIG PAPA: An Extension of Mason's Information Ethics Framework to Big Data*. 2020, 17–41. <https://doi.org/10.17705/3jmw.000059>
- Zuhaili, W. (2014). *Tafsir al- Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj Jilid 14*. Gema Insani.